



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-15
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2-K / PM.III-15 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAPHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuselfri Elia Djenkari
Pangkat/NRP : Koptu / 31930555210272
Jabatan : Ta Pem Horn 2 Sik
Kesatuan : Ajenrem 161/Wirasakti
Tempat tanggal lahir : Kupang, 8 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Tifa Rt. 10 Rw. 06 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dandenspom IX/1 Nomor : BP-26/A-26/IX/2014 Tanggal 5 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Selaku PAPER A Nomor : Kep / 789/ XI / 2014, tanggal 18 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2015 tanggal 20 Januari 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/ 02/ PM.III-15/AD/I/2015 tanggal 20 Januri 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/03/ PM.III-15/AD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/I/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan terhadap anak dibawah umur”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Quik Golo.
Mohon ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kelahiran Nomor : 594/TL/CS.DTT/2000 tanggal 25 Juli 2000 a/n. Herman Saldi A. Ena Blegur.
 - b. 1 (satu) lembar foto luka korban.
 - c. 1 (satu) lembar Vism Et Repertum Nomor : VER/03/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a/n. Hemy Junius Welem Poyk tertanggal 18 Agustus 2014.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 empat belas sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 empat belas bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Tifa Rt.19 Rw. 06 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kpta Kupang-NTT, atau di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan terhadap anak”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Ajen Rem 161/Wirasakti ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Ajen Rem 161/Wirasakti dengan pangkat Kopral Satu NRP 31930555210272.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wita di depan rumah Terdakwa beralamat di Jalan Tifa Rt.19/Rw.06 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang-NTT Terdakwa baru pulang dari melaksanakan upacara penurunan bendera di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT dan Terdakwa mendengar dari dalam rumah suara keras knalpot recing sepeda motor yang dilakukan para pemuda dengan cara digas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas bertepatan umat Nasrani beribadah di Gereja Imanuel depan rumah Terdakwa. Terdakwa keluar dari dalam rumah langsung melihat Saksi Herman Saldi yang sedang berlari dicurigai menggas gas kendaraan sepeda motornya dengan suara keras knalpot recing melintasi di jalan depan rumah Terdakwa berhadapan dengan Gereja Imanuel yang sedang umat Nasrani beribadah dan menurut keterangan dari Saksi Herman Saldi berlari mengejar teman teman 5 (lima) orang dari menonton bola yang sudah mendahului Saksi Herman Saldi menuju rumah Sdr. Baim dengan tidak menggunakan sepeda motor dan Saksi Herman Saldi melewati di jalan depan rumahnya Terdakwa kemudian Terdakwa melempar batu warna putih ke arah Saksi Herman Saldi dan Saksi Herman Saldi berhenti karena mendengar suara lemparan batu kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Herman Saldi dan Terdakwa bertanya “ Kamu Agama apa ? “ lalu Saksi Herman Saldi menjawab “ Agama Kristen Protestan “ tiba-tiba Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan sandal jepit milik sendiri merk Quickgo terhadap anak yang berumur 14 Tahun (sesuai Akte Kelahiran Nomor : 594/TL/C.S/2000 tertanggal 25 Juli 2000) mengenai bagian kepala, tangan, lengan sebanyak 7 (tujuh) kali pemukulan dengan disaksikan Saksi Yohanes Bay (Saksi-2), Saksi Andriani Santi Debora Kamelang (Saksi-3) dan didengar oleh Saksi Hempy Junius Welem Poyk (Saksi-4) dan setelah selesai dipukul lalu Saksi Herman Saldi disuruh pulang kerumahnya sambil berpesan kepada Saksi Herman Saldi agar jangan lagi berbuat ribut apabila orang lagi beribadah di Gereja Imanuel.

3. Bahwa selama terjadi pemukulan sejak mulai tanggal 17 Agustus 2014 hingga sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi Herman Saldi sebagai korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa sendiri.

4. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap anak yang berumur 14 tahun yang bernama Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi Korban) akhirnya mengalami sakit dibagian kepala dan telinga rasa sakit akibat luka yang diderita dan tidak semata mata fisik, tetapi mental dan social. Menurut Visum Et Repertum Nomor : VER.03/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Dr. Gusti Ngurah Gede Harry Pana, hasilnya sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, tanda vital (tekanan darah seratus per enam puluh milih meter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma derajat celcius dan frekuensi pernapasan delapan belas kali permenit.
- b. Pada tubuh penderita terdapat daerah belakang telinga luka lecet satu setengah centi meter kali satu centi meter bentuk tidak beraturan.

5. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut anak asuh Saksi-4 yang bernama Sdr. Herman Saldi selaku Saksi Korban (Saksi-1) berhak dan wajib mendapat perlindungan dan sasaran dari perlakuan pemukulan dari Terdakwa, sehingga Saksi-4 (Sdr. Hempy Junius Welem Poyk) sebagai pengasuh anak tersebut menuntut Terdakwa untuk diadukan di Denpom IX/1 Kupang sesuai surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-4 (Sdr. Hempy Junius Welem Poyk) tertanggal 18 Agustus 2014 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana yang tercantum pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan yang dibacakan Oditur Minter tersebut, Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id monolog bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang
didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di
bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat tanggal lahir : Kupang, 24 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Jln. Tifa Rt.24/Rw.07 Kel. Fatufto Kec. Alak
Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Saksi-1 sudah kenal dengan
Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari pada awal tahun 2013 saat Terdakwa
Koptu Yuselfri Elia Djenkari pindah tugas dari Bali ke Kupang kemudian
berdinas di Korem 161/Wirasakti kemudian menempati rumah yang berada
tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira
pukul 18.15 Wita sepulang Saksi-1 menonton pertandingan bola bersama
teman-teman Saksi-1 sekitar 5 (lima) orang kemudian mereka berjalan
menuju rumah Sdr. Baim saat teman-teman Saksi-1 berjalan menuju rumah
Sdr. Baim pada saat itu Saksi-1 menyempatkan diri untuk pulang kerumah
untuk menaruh jaket yang Saksi-1 pakai, setelah menaruh jaket tersebut
kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan langsung berlari mengejar teman-
teman Saksi-1 yang sudah berjalan mendahului Saksi-1 menuju rumah Sdr.
Baim saat Saksi-1 melewati jalan depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia
Djenkari tiba-tiba Saksi-1 dilempar batu dari rumah Terdakwa Koptu Yuselfri
Elia Djenkari namun tidak mengenai Saksi-1 setelah itu Saksi-1 berhenti dan
melihat siapa yang melepar batu kearah Saksi-1 tersebut dan tidak lama
kemudian datang Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan langsung
memukul Saksi-1 menggunakan kedua tangannya mengenai kepala Saksi-1
dan memukul telinga kiri Saksi-1 menggunakan sandal, setelah itu Terdakwa
Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengantar Saksi-1 untuk diantar kerumah
Saksi-1 namun tidak sampai dirumah Saksi-1 Terdakwa Koptu Yuselfri Elia
Djenkari menendang Saksi-1 kemudian Saksi-1 langsung melarikan diri
kerumah Saksi-1.

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab permasalahan sehingga
terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari
terhadap Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 sedang berlari untuk
menghampiri teman-teman Saksi-1 yang berada di rumah Sdr. Baim dan saat
berlari tersebut tiba-tiba Saksi-1 mendapat lemparan batu dari arah rumah
Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan tidak lama kemudian datang
Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan langsung memukul Saksi-1.

4. Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia
Djenkari yang pertama kali menggunakan kedua tanganya sebanyak 5 (lima)
kali mengenai kepala Saksi-1 kemudian memukul kedua kalinya
menggunakan alat bantu sandal yang dipakai Terdakwa Koptu Yuselfri Elia
Djenkari mengenai kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) kali mengenai telinga kiri Saksi-1, kemudian menendang Saksi-1 dengan kaki kanan 1 (satu) kali mengenai pantat Saksi-1.

5. Bahwa pada saat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan karena Saksi-1 takut.

6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala dan telinga Saksi-1.

7. Bahwa saat penganiayaan tersebut Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tidak sedang dalam pengaruh minuman keras.

8. Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menggunakan pakaian preman namun Saksi-1 tidak tahu warna pakaiannya karena kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada malam hari dan tidak ada penerangan di jalan depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari.

9. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di jalan samping kiri rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr. Yohanes Bay dan Sdri. Santi Kamaleng.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan meluruskan sebagian yaitu :

- Terdakwa menghampiri korban sambil mendorong ke pinggir jalan.
- Terdakwa memukul 7 (tujuh) kali, 2 (dua) kali di paha dan 5 (lima) kali di tangan korban.
- Terdakwa menyuruh korban pulang jangan bikin ribut karena sedang ada ibadah.

Saksi -2 : Nama lengkap : Yohanes Bay;
 Pekerjaan : Pelajar ;
 Tempat tanggal lahir : Kupang, 10 Juni 1999;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Kristen Protestan ;
 Tempat tinggal : Jln. Tifa Rt.24/Rw.07 Kel. Fatufto Kec. Alak
 Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari pada awal tahun 2008 saat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari baru datang dari Bali kemudian berdinis di Korem 161/Wirasakti dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 18.15 Wita sepulang Saksi-2 menonton pertandingan bola bersama teman-teman Saksi-2 sekitar 5 (lima) orang kemudian mereka berjalan menuju rumah Sdr. Janu saat teman-teman Saksi-2 berjalan menuju rumah Sdr. Janu saat Saksi-2 melewati jalan depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tiba-tiba Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari langsung memukul Herman Saldi (Saksi-1) menggunakan kedua tangannya mengani kepala Herman Saldi (Saksi-1) dan memukul telinga kiri Herman Saldi (Saksi-1) menggunakan sandal dan Saksi-2 laporkan ketantanya Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saldi (Saksi-1) bahwa Herman Saldi (Saksi-1) dipukul oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab permasalahan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari terhadap Herman Saldi Ari Sandi Blegur (Saksi-1) karena pada saat itu Saksi-2 sedang berlari dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan langsung memukul Herman Saldi (Saksi-1).

4. Bahwa dapat Saksi-2 jelaskan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Herman Saldi (Saksi-1) dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mengepal lebih dari 1 (satu) kali yang Saksi-2 lihat mengenai kepala bagian atas kemudian memukul Herman Saldi (Saksi-1) menggunakan tangan kanan sambil memegang sandal yang dipakai oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengenai kepala bagian atas Herman Saldi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri Herman Saldi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali serta menendang Herman Saldi (Saksi-1) mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa saat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi (Saksi-1) tidak melakukan perlawanan dan saat itu yang melihat Sdr. Santi, Sdr. Jefri Lui, Atus, Baim dan banyak orang lain yang Saksi-2 tidak tahu namanya.

6. Bahwa saat penganiayaan tersebut Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tidak sedang dalam pengaruh minuman keras.

7. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari di jalan Tifa Rt.Rw 02/07 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang-NTT, swekitar pukul 18.30 Wita.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan meluruskan tidak memukul dengan dua tangan tetapi pakai sandal jepit.

Saksi -3 :

Nama lengkap	:	Andriani Santi Debora Kamaleng ;
Pekerjaan	:	Guru ;
Tempat tanggal lahir	:	Kupang, 4 April 1978 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Tempat tinggal	:	Jln. Tifa Rt.20/Rw.07 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari sejak kecil karena rumah Saksi-3 dengan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari berhadapan dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 18.15 Wita Saksi-3 memberimakan anak Saksi-3 yang berada di teras rumah kemudian datang motor dari arah atas menuju ke terminal Kupang dengan menggunakan knalpot recing sehingga terdengar suara berisik disekitar rumah tersebut karena pada saat itu sedang diadakan ibadah gereja malam yang sangat dekat jaraknya dengan rumah Saksi-3 dan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengejar suara motor yang menggunakan knalpot recing sambil menegur pengendara motor tersebut namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut motor tersebut kemudian Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menghempaskan anaknya, tidak lama kemudian dari jalan atas menuju ke arah terminal Kupang terdengar suara motor membunyikan klakson tanpa henti lalu melewati depan rumah Saksi-3 dan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan Saksi-3 melihat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melempar batu ke arah pengendara motor yang membunyikan klakson motor tersebut namun tidak mengenai pengendara sepeda motor tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi-3 melihat di jalan Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) berjalan bersama teman-teman sekitar 5 (lima) orang menuju arah Terminal Kupang setelah itu Saksi-3 melanjutkan menyuapi anak Saksi-3 tidak lama kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari memukuli Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) sampai terbawa disamping lorong rumah Saksi-3 melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-3 masuk rumah untuk menaruh piring yang Saksi-3 gunakan untuk menyuapi anak Saksi-3 kedalam rumah setelah itu Saksi-3 keluar rumah dan Saksi-3 tidak melihat Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) dan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari lagi.

4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab permasalahan sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Blegur (Saksi-1).

5. Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menggunakan alat bantu berupa apa dan mengenai kepala Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) tidak jelas.

6. Bahwa dapat Saksi-3 jelaskan pada saat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari, Saksi menegur secara pukulan tangan.

7. Bahwa saat penganiayaan tersebut Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tidak sedang dalam pengaruh minuman keras.

8. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Tifa di depan rumah Saksi-3 dan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-3 sendiri dan teman-teman Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan meluruskan Terdakwa benar sering menegur anak-anak yang sering keributan terutama ketika ada ibadah gereja.

Saksi -4 :
Nama lengkap : Hempy Junius Welem Poyk ;
Pekerjaan : PNS Kemenkumham.
Pangkat/Gol : Golongan. III/d NIP 197306122002100.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 12 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Jln. Tifa Rt.24/Rw.07 Kel. Fatufto Kec. Alak Kota Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) yang merupakan keponakan Saksi-4 yang dilahirkan oleh kakak kandung Saksi-4 bernama Sdri. Yohana Jublina Batzeba Poyk dengan suaminya Sdr. Antonius Ena Blegur dan dengan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari juga kenal sebagai tetangga dekat namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi-4 tidak melihat secara langsung tentang permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari terhadap keponakan Saksi-4 Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), karena waktu itu Saksi-4 sedang menonton pameran pembangunan di daerah Fatululi dan Saksi-4 mengetahui tentang terjadinya penganiayaan tersebut melalui berita telepon dari kakak Saksi-4 Sdri. Yohana Jublina Batzeba Poyk yang saat itu sedang berada di daerah Betun Kab. Malaka NTT bersama suaminya.

3. Bahwa Saksi-4 mendapat telepon saat itu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wita yang isi teleponnya pada saat itu Kakak Saksi-4 mengatakan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) dipukul oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari Anggota TNI kesatuan Ajenrem 161/Wirasakti dan saat itu juga Saksi-4 datang ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut, yang sebelumnya Saksi-4 menelepon keponakan Saksi-4 Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) untuk datang ke Kantor Denpom IX/1 Kupang dan sebelum laporan Saksi-4 diterima oleh piket Denpom IX/1 Kupang, terlebih dahulu Saksi-4 mendatangi kantor Ajenrem 161/Wirasakti untuk berkoordinasi dan saat itu Saksi-4 bertemu dengan atasan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari namun Saksi-4 tidak tahu namanya, kemudian atasan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menghubungi Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melalui telepon agar datang ke kantor Ajenrem 161/Wirasakti, dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tiba di kantor Ajenrem 161/Wirasakti dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-4 menjelaskan permasalahannya kepada Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari namun Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tidak menanggapi apa yang Saksi-4 sampaikan (agar meminta maaf kepada orang tua Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1)), namun hingga tanggal 19 Agustus 2014 diberi kesempatan untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tidak ada niat baiknya, dan hingga akhirnya dari pihak keluarga Saksi-4 kakak Saksi-4 (Sdri. Yohana Jublina Batzeba Poyk) melanjutkan permasalahan ini melalui proses hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi-4 mengetahui tentang telah terjadinya penganiayaan tersebut berdasarkan cerita keponakan Saksi-4 yang mengatakan sekira pukul 18.30 Wita tanggal 17 Agustus 2014 saat itu keponakan Saksi-4 lari-lari mengejar temannya yang sedang berjalan dan tepat melintasi depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari, keponakan Saksi-4 dilempari dengan sebuah batu namun Saksi-4 tidak mengetahui ukuran batu yang digunakan melempar oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari akan tetapi lemparannya tidak sampai mengenai badan keponakan Saksi-4, karena dilempar kemudian keponakan Saksi-4 berhenti dan saat itu juga Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mendekati keponakan Saksi-4 dan melakukan pemukulan dibagian kepalanya namun tidak tahu berapa kali Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dan setelah selesai memukul dengan tangannya, Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari memukul keponakan saya dengan sandal jepit miliknya sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Baik Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) maupun keluarga besar Saksi-4, maupun Saksi-4 sendiri tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari adan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari merupakan tetangga dekat baik dengan kekeluarga Saksi-4 maupun keluarga kakak Saksi-4 (orang tua dari Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1)).

6. Bahwa pada saat berada di kantor Denpom IX/1 Kupang, Saksi-4 melihat keponakan Saksi-4 Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), saat itu menangis mengeluhkan bagian kepunya dirasakan sakit kemudian oleh piket Denpom IX/1 Kupang saat itu, keponakan Saksi-4 dibawa ke Rumah Sakit Tentara untuk diobati dan saat itu Saksi-4 ikut bersama ke Rumah Sakit tersebut dan setelah sampai di rumah sakit dilakukan pengobatan dan baru Saksi-4 mengetahui saat itu dibagian telinga kiri keponakan Saksi-4 terdapat luka gores, namun Saksi-4 tidak mengetahui penyebab dari pada lukanya telinga keponakan Saksi-4 tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 , Terdakwa membenarkan seluruhnya dan meluruskan Terdakwa tidak temperamental (mudah marah), minta maaf yang datang isteri dan Terdakwa ketemu Saksi.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Ajen Rem 161/Wirasakti ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Ajen Rem 161/Wirasakti dengan pangkat Kopral Satu NRP 31930555210272.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) karena ia tinggal berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga /famili dengan Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), berumur 15 (lima belas) tahun bertempat di jalan umum Tifa Rt. 19 Rw. 06 Kel. Fatufeto, Kec. Alak, Kota Kupang-NTT, tepatnya didepan rumah Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), karena pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wita di depan rumah Terdakwa terdapat sebuah Gereja GMIT Imanuel Batu Kadera yang mana pada saat itu sementara umat Kristisni sedang melaksanakan ibadah, dan kebetulan Terdakwa baru pulang dari melaksanakan upacara penurunan bendera di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT dan ketika tiba rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor ada sementara gas-gas motor didepan gereja dengan knalpot recing dan saat itu Terdakwa keluar dari dalam rumah namun sepeda motor tersebut terus melaju dan kebetulan juga saat itu Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) lewat didepan rumah Terdakwa sambil mengepak-ngapakkan sandalnya siaspal dan Terdakwa mengambil batu putih melempar akan tetapi dengan maksud untuk menegurnya dan ketika Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) mendengar suara lemparan tersebut lalu ia berhenti dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya dengan kata-kata "kamu agama apa?" lalu Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) menjawab "Agama Kristen Protestan" dan ketika itu juga Terdakwa langsung mengambil sandal yang Terdakwa pakai untuk memukulnya, karena Terdakwa dikampung menjabat sebagai ketua keamanan.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) tujuh kali dengan menggunakan sandal jepit yang Terdakwa pakai dan mengenai bagian tangan, lengan dan kepala.

6. Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) bukan untuk menyakiti akan tetapi untuk mengingatkan agar yang bersangkutan tidak buat ribut karena umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah di Gereja.

7. Bahwa pada saat itu Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) bersama teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya akan tetapi ketika Terdakwa memukul Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) saat itu juga rekan dari Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) langsung lari.

8. Bahwa tidak ada orang lain yang meleraikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), karena setelah Terdakwa pukul dengan menggunakan sandal yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa suruh Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) pulang kerumahnya sekedar untuk mengingatkannya agar jangan lagi buat ribut apabila orang lagi ibadah.

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat yang dialami oleh Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya tidak terdapat bekas luka atau memar karena Terdakwa lakukannya tidak dengan sekuat tenaga dan Terdakwa lakukan hal tersebut hanya sekedar untuk mengingatkan agar jangan mengulangi lagi perbuatan serupa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) saat itu Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) tidak melakukan tindakan perlawanan dan bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) tidak pernah diobati di rumah Sakit/ Puskesmas.

11. Bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) pada saat itu Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) dan pihak keluarga/Paman dari Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) datang menghadap di kantor Ajenrem 161/Wirasakti untuk bertemu dengan Terdakwa dan pimpinan dan menyampaikan bahwa pihak keluarga/Paman dari Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) menelepon orang tua Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) yang berada di Betun / Kabupaten TTU dan Terdakwa sempat menyampaikan permohonan maaf Terdakwa kepada orang tua korban dan pihak ayah korban mengatakan bahwa ia memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi yang merawat korban adalah neneknya dan ia berjanji akan datang ke Kupang untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun nenek korban yang bersih keras untuk meneruskan permasalahan tersebut karena sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengacara kepada Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Quik Golo.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kelahiran Nomor : 594/TL/CS.DTT/2000 tanggal 25 Juli 2000 a/n. Herman Saldi A. Ena Blegur.
- b. 1 (satu) lembar foto luka korban.
- c. 1 (satu) lembar Vism Et Repertum Nomor : VER/03/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a/n. Hemy Junius Welem Poyk tertanggal 18 Agustus 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Ajen Rem 161/Wirasakti ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Ajen Rem 161/Wirasakti dengan pangkat Kopral Satu NRP 31930555210272.
2. Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 18.15 Wita sepulang Saksi-1 menonton pertandingan bola bersama teman-teman Saksi-1 sekitar 5 (lima) orang kemudian mereka berjalan menuju rumah Sdr. Baim saat teman-teman Saksi-1 berjalan menuju rumah Sdr. Baim pada saat itu Saksi-1 menyempatkan diri untuk pulang kerumah untuk menaruh jaket yang Saksi-1 pakai.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah menaruh jaket tersebut kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan langsung berlari mengejar teman-teman Saksi-1 yang sudah berjalan mendahului Saksi-1 menuju rumah Sdr. Baim saat Saksi-1 melewati jalan depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tiba-tiba Saksi-1 dilempar batu dari rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari namun tidak mengenai Saksi-1 setelah itu Saksi-1 berhenti dan melihat siapa yang melempar batu kearah Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa (Koptu Yuselfri Elia Djenkari) dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan kedua tangannya mengenai kepala Saksi-1 dan memukul telinga kiri Saksi-1 menggunakan sandal, setelah itu Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengantar Saksi-1 untuk diantar kerumah Saksi-1 namun tidak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi-1 Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menendang Saksi-1 kemudian Saksi-1 langsung melarikan diri kerumah Saksi-1.

5. Bahwa benar, dapat Saksi-2 jelaskan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Herman Saldi (Saksi-1) dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mengepal lebih dari 1 (satu) kali yang Saksi-2 lihat mengenai kepala bagian atas kemudian memukul Herman Saldi (Saksi-1) menggunakan tangan kanan sambil memegang sandal yang dipakai oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengenai kepala bagian atas Herman Saldi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri Herman Saldi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali serta menendang Herman Saldi (Saksi-1) mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar, kemudian Saksi-3 melihat di jalan Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) berjalan bersama teman-teman sekitar 5 (lima) orang menuju arah Terminal Kupang setelah itu Saksi-3 melanjutkan menyuapi anak Saksi-3 tidak lama kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari memukuli Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) sampai terbawa disamping lorong rumah Saksi-3 melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-3 masuk rumah untuk menaruh piring yang Saksi-3 gunakan untuk menyuapi anak Saksi-3 kedalam rumah setelah itu Saksi-3 keluar rumah dan Saksi-3 tidak melihat Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) dan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari lagi.

7. Bahwa benar, baik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan opengabniayaan kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar, saat melakukan penganiayaan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari yang pertama kali menggunakan kedua tanganya sebayak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-1 kemudian memukul kedua kalinya menggunakan alat bantu sandal yang dipakai Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengenai kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali mengenai telinga kiri Saksi-1, kemudian menendang Saksi-1 dengan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat Saksi-1.

9. Bahwa benar, pada saat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan karena Saksi-1 takut.

10. Bahwa benar, saat melakukan penganiayaan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menggunakan pakaian preman namun Saksi-1 tidak tahu warna pakaiannya karena kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada malam hari dan tidak ada penerangan di jalan depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari.

11. Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi di jalan samping kiri rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr. Yohanes Bay dan Sdri. Santi Kamaleng.

12. Bahwa benar, Saksi-4 mengetahui tentang telah terjadinya penganiayaan tersebut berdasarkan cerita keponakan Saksi-4 yang mengatakan sekira pukul 18.30 Wita tanggal 17 Agustus 2014 saat itu keponakan Saksi-4 lari-lari mengejar temannya yang sedang berjalan dan tepat melintasi depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari, keponakan Saksi-4 dilempari dengan sebuah batu namun Saksi-4 tidak mengetahui ukuran batu yang digunakan melempar oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari akan tetapi lemparannya tidak sampai mengenai badan keponakan Saksi-4, karena dilempar kemudian keponakan Saksi-4 berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu juga Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mendekati keponakan Saksi-4 dan melakukan pemukulan dibagian kepalanya namun tidak tahu berapa kali Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dan setelah selesai memukul dengan tangannya, Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkarimemukul keponakan saya dengan sandal jepit miliknya sebanyak satu kali.

13. Bahwa benar, sepengetahuan Saksi-4, Baik Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) maupun keluarga besar Saksi-4, maupun Saksi-4 sendiri tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari adan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari merupakan tetangga dekat baik dengan kekluarga Saksi-4 maupun keluarga kakak Saksi-4 (orang tua dari Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1)).

14. Bahwa benar, pada saat berada di kantor Denpom IX/1 Kupang, Saksi-4 melihat keponakan Saksi-4 Sdr. Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1), saat itu menangis mengeluhkan bagian kepnya dirasakan sakit kemudian oleh piket Denpom IX/1 Kupang saat itu, keponakan Saksi-4 dibawa ke Rumah Sakit Tentara untuk diobati dan saat itu Saksi-4 ikut bersama ke Rumah Sakit tersebut dan setelah sampai di rumah sakit dilakukan pengobatan dan baru Saksi-4 mengetahui saat itu dibagian telinga kiri keponakan Saksi-4 terdapat luka gores, namun Saksi-4 tidak mengetahui penyebab dari pada lukanya telinga keponakan Saksi-4 tersebut.

15. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur menjadi trauma dan merasa ketakutan apabila bertemu dengan Terdakwa.

16. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 Herman Saldi Ari Sandi Ena Blegur mengalami luka lecet pada belakang telinga ukuran satu setengah kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan, luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul dan tidak menyebabkan gangguan pekerjaan / aktivitas sebagaimana di sebutkan dala Visum et Repertum Nomor : Ver / 03 / VIII / 2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr I. Gusti Ngurah Gede Harrypana. NIP 198206222009121001.

17. Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian, akan tetapi pihak korban juga memohon agar perkara Terdakwa dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini bertujuan agar Terdakwa menjadi jera atau sebagai pelajaran kalau aparat itu tidak berlaku sewenang-wenang.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan melihat seluruh aspek subyektif maupun obyektif perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dengan fakta hukum, dimana mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : “ Setiap Orang / Barang siapa”

Unsur kedua : “Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan penganiayaan Terhadap anak dibawah umur”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan Odhur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap Orang / Barang siapa”

Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Rindam IX/Udayana dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Ajen Rem 161/ Wirasakti ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Ajen Rem 161/ Wirasakti dengan pangkat Kopral Satu NRP 31930555210272.

2. Bahwa benar, Terdakwa adalah seorang TNI yang juga harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Setiap Orang / Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan terhadap anak dibawah umur”

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternative perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “ Yang melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur”.

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah didalam Undang- undang tidak ditemukan pengertian penganiayaan untuk itu Majelis Hakim mengambil pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain.

Yang dimaksud anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 18.15 Wita sepulang Saksi-1 (Sdr. Herman Saldi Ari Ena Blegur) menonton pertandingan bola bersama teman-teman Saksi-1 sekitar 5 (lima) orang kemudian mereka berjalan menuju rumah Sdr. Baim saat teman-teman Saksi-1 berjalan menuju rumah Sdr. Baim pada saat itu Saksi-1 menyempatkan diri untuk pulang kerumah untuk menaruh jaket yang Saksi-1 pakai.

2. Bahwa benar setelah menaruh jaket tersebut kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan langsung berlari mengejar teman-teman Saksi-1 yang sudah berjalan mendahului Saksi-1 menuju rumah Sdr. Baim saat Saksi-1 melewati jalan depan rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari tiba-tiba Saksi-1 dilempar batu dari rumah Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari namun tidak mengenai Saksi-1 setelah itu Saksi-1 berhenti dan melihat siapa yang melempar batu kearah Saksi-1 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa baru tidak lama kemudian datang Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan kedua tangannya mengenai kepala Saksi-1 dan memukul telinga kiri Saksi-1 menggunakan sandal, setelah itu Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengantar Saksi-1 untuk diantar kerumah Saksi-1 namun tidak sampai dirumah Saksi-1 Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari menendang Saksi-1 kemudian Saksi-1 langsung melarikan diri kerumah Saksi-1.

4. Bahwa benar, saat melakukan penganiayaan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari yang pertama kali menggunakan kedua tanganya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi-1 kemudian memukul kedua kalinya menggunakan alat bantu sandal yang dipakai Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengenai kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali mengenai telinga kiri Saksi-1, kemudian menendang Saksi-1 dengan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat Saksi-1.

5. Bahwa benar, dapat Saksi-2 jelaskan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari melakukan penganiayaan terhadap Herman Saldi (Saksi-1) dengan cara memukul menggunakan kedua tangan mengepal lebih dari 1 (satu) kali yang Saksi-2 lihat mengenai kepala bagian atas kemudian memukul Herman Saldi (Saksi-1) menggunakan tangan kanan sambil memegang sandal yang dipakai oleh Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari mengenai kepala bagian atas Herman Saldi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kiri Herman Saldi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali serta menendang Herman Saldi (Saksi-1) mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar, kemudian Saksi-3 melihat di jalan Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) berjalan bersama teman-teman sekitar 5 (lima) orang menuju arah Terminal Kupang setelah itu Saksi-3 melanjutkan menyuapi anak Saksi-3 tidak lama kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari memukuli Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) sampai terbawa disamping lorong rumah Saksi-3 melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-3 masuk rumah untuk menaruh piring yang Saksi-3 gunakan untuk menyuapi anak Saksi-3 kedalam rumah setelah itu Saksi-3 keluar rumah dan Saksi-3 tidak melihat Sdr. Heman Saldi Ari Sandi Ena Blegur (Saksi-1) dan Terdakwa Koptu Yuselfri Elia Djenkari lagi.

7. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa kesal pada pengendara motor yang bunyikan kanalpot dan klakson hingga Saksi-1 yang terdahulu lewat jadi pelampiasan.

8. Bahwa benar, Saksi-1 pada saat dipukul oleh Terdakwa baru berumur ± 14 (empat belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Jkelahiran Nomor : 594/TGL/CS.DTT/2000, tanggal 23 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. Johanis Adoe.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena tidak dapat mengendalikan emosinya dalam menghadapi masalah karena ulah pengendara sepeda motor yang menggas-gas knalpot resing dan yang membunyikan klakson dan suara tapak kaki Saksi-1 yang berlari membuat ribut/bising.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan Terdakwa tidak disiplin dan tidak taat pada aturan yang diwajibkan bagi seorang prajurit, hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Prajurit TNI yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta norma hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 menjadi sakit dan dapat pula merusak citra TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh ulah pengendara sepeda motor yang menggas-gas knalpot resing dan yang membunyikan klakson dan suara tapak kaki Saksi-1 yang berlari membuat ribut/bising.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah lama berdiras dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke-5 dan 8 wajib TNI ke-1,2,4,6 dan 7.
2. Perbuatan Terdakwa tidak bisa menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer menjadi diperingan dan permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruhnya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini adalah :

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Quik Golo.
Perlu ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kelahiran Nomor : 594/TL/CS.DTT/2000 tanggal 25 Juli 2000 a/n. Herman Saldi A. Ena Blegur.
- b. 1 (satu) lembar foto luka korban.
- c. 1 (satu) lembar Vism Et Repertum Nomor : VER/03/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a/n. Hemy Junius Welem Poyk tertanggal 18 Agustus 2014.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yuselfri Elia Djenkari, Koptu NRP 31930555210272, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan terhadap anak “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Quik Golo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kelahiran Nomor : 594/TL/CS.DTT/2000 tanggal 25 Juli 2000 a/n. Herman Saldi A. Ena Blegur.
- 1 (satu) lembar foto luka korban.
- 1 (satu) lembar Vism Et Repertum Nomor : VER/03/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan a/n. Hemy Junius Welem Poyk tertanggal 18 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk, NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor sus NRP 524437, serta Panitera Supriyadi, S.H Lettu Chk NRP 21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.

Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, SH
Lettu Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)